



**PENETAPAN**

**Nomor 1223/Pdt.P/2020/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Muhadis bin Etam**, tempat dan tanggal lahir Gunung Buntak, 31 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

**Maharani Lestari binti Seram**, tempat dan tanggal lahir bilelando, 11 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 1223/Pdt.P/2020/PA.Pra telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1223/Pdt.P/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada Alamsyah, dengan maskawin berupa emas 5 gram dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Alamsyah dan Panorahman ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dalam status jejaka dan pemohon II dalam status perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahny suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di dan belum dikarunia anak ;
5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon I dengan pemohon II langsung tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pemikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus perlengkapan Akta Kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1223/Pdt.P/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhadis bin Etam**) dengan Pemohon II (**Maharani Lestari binti Seram**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2020 di Dusun Gunung Buntak, Desa Bilelendo, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1223/Pdt.P/2020/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkara Nomor 1223/Pdt.P/2020/PA.Pra;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- ( empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Muhammad Jalaluddin, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nismatin Niamah S.H.I.**

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1223/Pdt.P/2020/PA.Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Jalaluddin, S. Ag.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rusman**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1223/Pdt.P/2020/PA.Pra